

Peran Perbankan Syariah dalam Mengembangkan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Pasca Covid-19

Elza Pebriyani¹, Lily Mingsi², Sania Lisdayanti³, Zathu Restie Utamie⁴

Elza.lampung21@gmail.com | Lilimingsi6@gmail.com |
sanialisdayanti@gmail.com | zathu@radenintan.ac.id

¹²Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, Indonesia

ABSTRAK

Untuk bisa berkembang, suatu bangsa membutuhkan banyak wirausahawan. karena pemilik bisnis dapat meningkatkan pengumpulan pajak dan menciptakan lapangan kerja. Pengusaha membutuhkan organisasi yang dapat menawarkan dukungan dengan modal investasi perusahaan untuk membangun dan menyadari bahwa negara memiliki banyak hal untuk ditawarkan. Perbankan syariah harus membantu dalam memberikan pilihan pembiayaan sehingga pemilik usaha dapat mengakses pendanaan yang benar-benar sesuai dengan keadaan. Perbankan syariah memainkan peran strategis yang sangat penting dalam mendorong usaha UMKM, terutama dalam hal pendanaan dan mempromosikan kegiatan non-teknis dan bantuan teknis. Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) merupakan kelompok pelaku komersial yang memberikan kontribusi signifikan terhadap pertumbuhan lapangan kerja di Indonesia. Akibatnya, masyarakat sangat membutuhkan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM).

Kata kunci : Perbankan Syariah, UMKM, Kewirausahaan

ABSTRACT

In order to develop, a nation needs a large number of entrepreneurs. because business owners may boost tax collections and create jobs. Entrepreneurs require organizations that may offer support with company investment capital in order to build and realize the state has a lot to offer. Islamic banks should assist in providing financing options so that business owners can access funding that is actually appropriate for the situation. Sharia banking plays a crucial strategic role in fostering (UMKM) enterprises, particularly when it comes to funding and promoting non-technical and technical assistance activities. Micro, Small, and Medium-Sized Enterprises (UMKM) are a group of commercial players that contribute significantly to job growth in Indonesia. As a result, the community really needs micro, small, and medium-sized enterprises (UMKM).

Keywords : Islamic Banking, UMKM, entrepreneurship

PENDAHULUAN

Bank adalah jenis lembaga yang melakukan tiga tugas utama yaitu menerima simpanan, meminjamkan uang, dan menawarkan layanan pengiriman uang. Perkembangan baru dalam sistem keuangan global adalah munculnya bank berdasarkan konsep dan prinsip ekonomi Islam. Bank yang tidak mengandalkan bunga untuk menjalankan fungsinya adalah bank syariah yang sering dikenal dengan bank syariah, atau dengan kata lain, bank syariah adalah organisasi keuangan yang kini bisnis utamanya menawarkan pembiayaan dan layanan lainnya dalam konteks pembayaran dan sirkulasi lintas batas masa lalu, dan yang praktik bisnisnya sejalan dengan prinsip syariah Islam (Muhammad, 2005).

Indonesia memiliki regulasi mengenai bank syariah tertuang dalam UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Perbankan syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Bank Syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah (BUS), Unit Usaha Syariah (UUS), dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) (Soemitra, 2009).

UMKM telah diatur secara undang-undang Nomor. 20 Tahun 2008 tentang usaha mikro, kecil dan menengah. UMKM adalah unit usaha produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau Badan Usaha disemua sektor ekonomi (Fajar, 2016). Di Indonesia saat ini UMKM dianggap sebagai cara yang efektif untuk mengentaskan kemiskinan. UMKM merupakan kelompok pelaku ekonomi terbesar di Indonesia dan menjadi sektor peserta terbesar terhadap pembangunan nasional. UMKM juga menciptakan lapangan kerja yang cukup besar untuk tenaga kerja domestik, sangat banyak membantu mengurangi pengangguran (Ramdhansyah, 2013).

Perkembangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di Indonesia sejauh ini telah mencapai kemajuan yang luar biasa. Namun, usaha mikro kecil dan menengah di Indonesia kini menghadapi tantangan yang signifikan karena situasi keuangan negara dan volatilitas ekonomi. Perbankan berfungsi sebagai jembatan keuangan antara dua kelompok, terutama mereka yang kelebihan kas dan lainnya dengan kas terbatas. Bank didefinisikan sebagai lembaga komersial yang menghimpun uang dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan uang dari masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk lainnya guna meningkatkan taraf hidup masyarakat.

Dari peristiwa krisis ekonomi tahun 1998 menunjukkan daya tahan perbankan syariah dan UMKM, maka kedua pihak ini harus selalu berkolaborasi untuk membangun dan menggerakkan perekonomian bangsa. Salah satu bank yang berkonsentrasi pada pertumbuhan dan pemberdayaan sektor UMKM adalah Bank Syariah. Perbankan syariah dan produk-produknya sangat cocok dengan sifat lingkungan bisnis sektor UMKM. Bank Syariah beroperasi sesuai dengan filosofi bagi hasil yang adil tanpa membebankan bunga transaksi untuk menghindari beban sektor UMKM dalam hal pembiayaan usaha (Nik Amah, 2013).

Para pelaku UMKM memiliki kedekatan dengan perbankan syariah. Nasabah bisa mendapatkan dana dari bank syariah untuk membantu mereka mengembangkan bisnis mereka. Nasabah sudah terbiasa dengan mekanisme bagi hasil yang digunakan bank syariah dibandingkan dengan bank tradisional yang mengandalkan pembayaran bunga selain pembayaran cicilan.

Atas dasar latar belakang masalah tersebut penulis tertarik untuk melakukan penelitian bagaimana peran perbankan dalam mengembangkan UMKM, untuk itu judul yang digunakan peneliti adalah **“Peran Perbankan Syariah Dalam Mengembangkan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah pasca covid-19”**

KAJIAN TEORI

Perbankan Syariah

Bank di Indonesia pertama kali diterapkan oleh bank syariah, yaitu Bank Muamalat. Dewasa ini terkait dengan UU No. 10 terbaru tentang Perbankan tahun 1998, dimana bank umum bisa menjalankan kegiatan usaha dengan prinsip syariah yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia (Kasmir, 2014).

Ada beberapa ciri esensial perbedaan antara bank syariah dan konvensional (Negara, 2008), diantaranya sebagai berikut:

1. Operasionalnya memiliki prinsip anti terhadap riba dan anti terhadap maysir;
2. Melayani dengan prioritas berdasarkan Islam Syariah Principal, uang dijadikan sebagai alat tukar dan bukan sebagai komoditi serta bagi hasil, jual beli, dan sewa.
3. Kepentingan publik menjadi orientasi utama.
4. Tujuannya berbentuk Islam social economic dan profitable.
5. Kehati-hatian terkait partisipasi pengelolaan risiko terkait hubungan nasabah.

Perbankan syariah merupakan lembaga yang menggerakkan dana dari masyarakat kemudian disalurkan kembali kepada masyarakat yang membutuhkan. Fungsi lembaga keuangan ini adalah sebagai intermediasi yang menggunakan konsep pembiayaan dengan berlandaskan hukum syariah (Ritonga & Sinaga, 2021). Zamroni memiliki argumen dimana sistem dalam perbankan Islam, seperti layaknya berbagai aspek lainnya dari pandangan hidup dalam Islam, adalah sebuah sarana pendukung dalam mewujudkan suatu tujuan dari social system dan Islamic economic (Zamroni, 2016). Beberapa tujuan serta fungsi penting yang diinginkan dari sistem dalam perbankan Islam sebagai berikut:

1. Tingkat ekonomi yang makmur serta meluas dengan tingkat kinerja yang penuh serta tingkat pertumbuhan ekonomi yang optimal;
2. Keadilan dalam economic social serta distribusi dalam pendapatan serta kekayaan yang merata;
3. Stabilitas nilai mata uang agar dapat dijadikan alat tukar serta menjadi suatu unit perhitungan yang dapat dipercaya, standar pembayaran yang adil dan nilai simpan yang stabil;
4. Mobilisation dan saving investation bagi pembangunan sebuah ekonomi dengan berbagai upaya tertentu yang memberikan jaminan bahwa semua stakeholder yang terlibat mendapatkan bagian pengembalian (bagi hasil) yang adil;
5. Pelayanan yang efektif dengan semua service yang sangat diinginkan dari sebuah sistem perbankan.

Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)

Unit Usaha Mikro Kecil Menengah menurut UUD 1945 kemudian dikuatkan melalui TAP MPR NO.XVI/MPR-RI/1998 tentang Politik Ekonomi dalam rangka Demokrasi Ekonomi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah perlu diberdayakan sebagai bagian integral ekonomi rakyat yang mempunyai kedudukan, peran, dan potensi strategis untuk mewujudkan struktur perekonomian nasional yang makin seimbang, berkembang, dan berkeadilan.

Selanjutnya dibuatlah pengertian UMKM melalui UU No.9 Tahun 1999 dan karena keadaan perkembangan yang semakin dinamis dirubah ke Undang-Undang

No.20 Pasal 1 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah maka pengertian UMKM adalah sebagai berikut:

1. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.
2. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini.
3. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan (Suci, 2017).

Pandemi covid-19

World Health Organization (WHO) menjelaskan bahwa Coronaviruses (Cov) adalah virus yang menginfeksi sistem pernapasan. Infeksi virus ini disebut COVID-19. Virus Corona menyebabkan penyakit flu biasa sampai penyakit yang lebih parah seperti Sindrom Pernafasan Timur Tengah (MERS-CoV) dan Sindrom Pernafasan Akut Parah (SARSCoV). Virus Corona adalah zoonotic yang artinya ditularkan antara hewan dan manusia. Berdasarkan Kementerian Kesehatan Indonesia, perkembangan kasus COVID-19 di Wuhan berawal pada tanggal 30 Desember 2019. Penyebaran virus Corona ini sangat cepat bahkan sampai ke lintas negara. Sampai saat ini terdapat 188 negara yang mengkonfirmasi terkena virus Corona. Penyebaran virus Corona yang telah meluas ke berbagai belahan dunia membawa dampak pada perekonomian Indonesia, baik dari sisi perdagangan, investasi dan pariwisata (Hanoatubun, 2020).

Banyak pelaku UMKM melaporkan diri kepada Kementerian Koperasi dan UKM terdampak pandemi COVID-19. Kesulitan yang dialami oleh UMKM selama pandemi itu terbagi dalam 4 masalah, sebagai berikut (Sugiri, 2020):

1. Penurunan penjualan, karena berkurangnya aktivitas masyarakat di luar sebagai konsumen.
2. Kesulitan permodalan, karena perputaran modal yang sulit sehubungan tingkat penjualan yang menurun.

3. Hambatan distribusi produk, karena adanya pembatasan pergerakan penyaluran produk di wilayah-wilayah tertentu.
4. Kesulitan bahan baku, karena sebagai UMKM menggantungkan ketersediaan bahan baku dari sektor industri lain.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif, dengan sumber data yaitu data sekunder, kemudian jenis penelitiannya berupa kajian pustaka dimana dijelaskan suatu kejadian atau peristiwa agar mendapatkan hasil yang diinginkan (Soendari, 2012). Data penelitian ini didapatkan dengan cara menggunakan penelusuran pustaka (library research) (Surani, 2019). Penelusuran Pustaka yaitu penelitian yang menyelesaikan suatu permasalahan menggunakan sumber referensi berupa tulisan yang telah dibuat sebelumnya (Amalia, 2014).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Peran Perbankan Syariah Dalam Mengembangkan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Pasca Covid-19

Perbankan memiliki peran penting dalam menghimpun dana masyarakat, mendistribusikannya sebagai modal usaha untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi. Masalah ini menunjukkan bagaimana lembaga keuangan memainkan peran yang sangat penting dalam pembangunan perekonomian negara. Dengan modal, dapat mengubah benda yang tidak bermanfaat menjadi benda yang bermanfaat. Permasalahannya adalah bahwa untuk akses modal relatif sulit dilakukan oleh usaha kecil atau mikro, dikarenakan beberapa hal, seperti Sistem administrasi bank yang berbelit-belit dan mensyaratkan adanya jaminan yang sepadan dengan uang yang dipinjamkan. Kemudian Pelaku usaha kecil pada umumnya adalah kelompok akar rumput dari masyarakat yang kurang familiar dengan bahasa-bahasa teknis perbankan.

Pada masa covid-19 yang telah terjadi dan mengakibatkan menurunnya perekonomian, disinilah peran lembaga keuangan syariah untuk ke depannya, yaitu kemampuan menjangkau masyarakat untuk mengembangkan perekonomian melalui UMKM, hingga masyarakat bawah tanpa adanya mekanisme syarat yang terlalu berat dan bahasa yang lebih mudah dipahami.

Peranan Bank Syariah juga melakukan penawaran kepada nasabah berbagai opsi restrukturisasi yang kesemuanya sesuai dengan PBI No. 10/18/PBI/2008 yang mengatur tentang Restrukturisasi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah;

1. *Rescheduling*

Pada periode ini terdapat perubahan program cicilan pembiayaan nasabah. Dalam metode ini, bank memberikan kemudahan bagi nasabah dengan cara memperpanjang jangka waktu pembayaran sesuai kesepakatan antara bank dengan nasabah, memberikan jangka waktu pembayaran kepada nasabah selama jangka waktu tertentu atau selama kondisi ekonomi masih memburuk pasca Covid-19.

2. *Reconditioning*

Merupakan usaha pihak bank untuk menyelamatkan pembiayaan yang diberikan dengan cara melakukan perubahan terhadap sebagian atau seluruh kondisi (persyaratan) tanpa mengurangi sisa kewajiban pokoknya yang harus dibayarkan kepada bank. Perubahan kondisi pembiayaan dibuat dengan memperhatikan masalah-masalah yang dihadapi oleh nasabah dalam pelaksanaan proyek atau bisnisnya.

3. *Restructuring*

Perubahan persyaratan pembiayaan tidak terbatas pada rescheduling dan reconditioning. Nasabah yang usaha atau usahanya masih berjalan, dalam arti masih beroperasi dan menghasilkan pendapatan, serta dianggap memiliki prospek usaha yang baik di masa yang akan datang, hanya dapat direstrukturisasi. Pembiayaan restrukturisasi juga harus mempertimbangkan karakter nasabah, termasuk niatnya untuk membayar. Pihak bank ingin tahu apakah mereka memiliki dorongan, keuletan, dan rencana masa depan untuk bertahan dari restrukturisasi. Hal ini diperlukan untuk meyakinkan bank bahwa restrukturisasi dapat menghemat dana nasabah dan memungkinkan mereka untuk kembali beroperasi secara normal.

Mekanisme restrukturisasi hanya tersedia bagi nasabah yang memiliki kredit buruk, goyah, atau tidak dapat diandalkan. Proses penyelesaiannya dilakukan melalui mekanisme billing atau penagihan bagi nasabah dengan kategori pembiayaan berkualitas dalam perhatian khusus, atau Collect 2 (dua). Kepentingan nasabah bank diutamakan dalam restrukturisasi pembiayaan, namun dalam hal ini kepentingan

nasabah juga diutamakan. Oleh karena itu, sebelum memulai proses restrukturisasi pembiayaan, bank harus mengumpulkan informasi sedetail mungkin tentang situasi bisnis nasabah saat ini, prospek usaha di masa depan, situasi keuangan, kondisi saat ini dan nilai agunan, serta keluarga dan bisnis nasabah. Memahami dan mengetahui keadaan keuangan nasabah sangat penting bagi bank untuk menentukan apakah utang nasabah dapat diselesaikan melalui restrukturisasi atau melalui cara lain seperti penagihan, penjualan aset sukarela, atau lelang.

KESIMPULAN

Sebuah penelitian yang dilakukan oleh penulis menemukan bahwa peran perbankan syariah dalam mengembangkn UMKM pasca covid-19 ini sangat penting yaitu dengan cara membantu dan mendorong para pelaku UMKM untuk mempertahankan usahanya dimasa covid-19 bahkan sampai pasca covid-19, dalam mengatasi kesulitan pembayaran bank syariah memberikan penawaran kepada nasabah berbagai opsi restrukturisasi yang kesemuanya sesuai dengan PBI No. 10/18/PBI/2008 yang mengatur tentang Restrukturisasi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah seperti; Rescheduling, Pada periode ini terdapat perubahan program cicilan pembiayaan nasabah. Dalam metode ini, bank memberikan kemudahan bagi nasabah dengan cara memperpanjang jangka waktu pembayaran sesuai kesepakatan antara bank dengan nasabah, memberikan jangka waktu pembayaran kepada nasabah selama jangka waktu tertentu atau selama kondisi ekonomi masih memburuk pasca Covid-19; kemudian ada Reconditioning yang merupakan usaha pihak bank untuk menyelamatkan pembiayaan yang diberikan dengan cara melakukan perubahan terhadap sebagian atau seluruh kondisi (persyaratan) tanpa mengurangi sisa kewajiban pokoknya yang harus dibayarkan kepada bank; dan yang terakhir adalah restructuring yaitu mekanisme restrukturisasi hanya tersedia bagi nasabah yang memiliki kredit buruk, goyah, atau tidak dapat diandalkan. Proses penyelesaiannya dilakukan melalui mekanisme billing atau penagihan bagi nasabah dengan kategori pembiayaan berkualitas dalam perhatian khusus, atau Collect 2 (dua). Semua opsi tersebut dilakukan bank untuk meringankan nasabah dalam melunasi pinjaman kepada pihak bank.

DAFTAR PUSTAKA

- Amah, Nik. (2013). *Bank Syariah dan UMKM Dalam Menggerakkan Roda Perekonomian Indonesia: Suatu Kajian Literatur*. Jurnal Akuntansi dan Pendidikan. Vol. 2, No 1.
- Fajar, Mukti. *UMKM di Indonesia persepektif hukum ekonomi*. Pustaka Pelajar.
- Hanoatubun, Silpa. (2020). *Dampak COVID-19 Terhadap Perekonomian Indonesia*. Jurnal Pendidikan, Psikologi, dan Konseling. Vol. 2, No 1.
- Muhammad. (2005). *Manajemen Dana Bank Syariah*. Ekonisia.
- Ramdhansyah. (2013). *Pengembangan Model Pendanaan Umkm Berdasarkan Persepsi Umkm*, Jurnal Keuangan dan Bisnis. Jurnal UMKM. Vol. 5, No 1.
- Soemitra, Andri. *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*. Kencana.
- Sugiri, Dani. (2020). *Menyelamatkan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dari Dampak Pandemi Covid-19*. Jurnal Manajemen dan Akuntansi. Vol. 19, No 1.
- Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah Bab I Pasal 1 ayat (1).